



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;;PUTUSAN

NOMOR : 0015/Pdt.G/2012 /PA.Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung xxxx, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai
Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung xxxx, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-Saksi Penggugat di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2012 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor : 0015/Pdt.G/2012/PA Mw. tanggal 16 Januari 2012 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah nomor : 169/17/VI/2011 tertanggal 20 Juni 2011. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dengan 2 anak, sementara Tergugat berstatus duda dengan 1 orang anak;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kampung Jowen, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasakan hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih 1 bulan, dan selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat yang egois, Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, serta

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0015/Pdt.G/2012 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah menyayangi anak-anak Penggugat dari suami pertama Penggugat;

4. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha sabar sambil terus menasihati Tergugat agar Tergugat mau dan bisa merubah sifat dan prilakunya, namun tidak berhasil;
5. Bahwa karena sudah tidak tahan dengan sikap dan prilaku Tergugat, pada tanggal 15 September 2011 Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk mencari kerja di kota Manokwari, namun pada saat itu Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Penggugat sehingga Tergugat akan menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tua Penggugat;
6. Bahwa orang tua Penggugat telah berupaya untuk menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya dan niat baik orang tua Penggugat tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat karena Penggugat telah menderita lahir dan batin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan oleh **Drs. H. Ahmad P, MH** sebagai mediator dalam perkara tersebut, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara manasihati untuk kembali membina rumah tangganya agar hidup rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 19 Juni 2011 sesuai dengan buku kutipan akata nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, dan pada saat menikah Penggugat bersatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;

- Bahwa Penggugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari suami pertamanya, sedangkan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari istri pertamanya, namun sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidak benar jika Tergugat tidak sayang dengan anak-anaknya dari suami pertamanya, namun Tergugat mengakui Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik, pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari nomor: 169/17/VI/2011 tertanggal 20 Juni 2011 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah yang bernama;

1. xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hidup bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 1984 sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat bersatus janda dan mempunyai 2 (dua) orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2011, dan saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran, penyebabnya adalah Tergugat malas bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya pertengkaran mulut;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0015/Pdt.G/2012 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah pergi mencari kerja di Kota Manokwari, pada saat kembali Tergugat marah-marah dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan lalu, Penggugat bertempat tinggal di Kampung Maiforga Kenyum sedangkan Tergugat di Kampung Sumber Boga;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan pada saat pisah Tergugat tidak meninggalkan harta berupa apapun kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sering mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun lalu, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kampung Maiforga, sebelum menikah Penggugat berstatus janda mempunyai 2 (dua) orang anak dan Tergugat bersatatus duda mempunya 1 (satu) orang anak, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan belum belum dikaruniai anak, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran mulut dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat yang mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut sedangkan Tergugat pada pokoknya tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan kebenaran sanggahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator **Drs. H. Ahmad P, MH** dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan yang pada pokoknya bahwa Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasakan hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih 1 bulan, dan selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat yang egois, malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, serta Tergugat tidak pernah menyayangi anak-anak Penggugat dari suami pertama Penggugat, pada tanggal 15 September 2011 Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk mencari kerja di kota Manokwari, namun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Penggugat, kemudian menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidak benar jika Tergugat tidak sayang dengan anak-anaknya dari suami pertamanya, namun Tergugat mengakui Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian merupakan sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh agama, ini berarti perceraian hanya merupakan pintu darurat untuk keluar dari konflik rumah tangga yang tidak dapat terselesaikan, sehingga untuk melakukan perceraian harus cukup bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga telah pecah dan tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat akan kembali rukun, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya diperlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. 283 R.Bg., maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0015/Pdt.G/2012 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkannya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti menurut hal sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, pernikahan mereka dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 2011 dan belum pernah bercerai maka dengan adanya keabsahan pernikahan tersebut merupakan alasan yang sah bagi Penggugat untuk melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah menerangkan bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun belum dikaruniai anak, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya pertengkaran mulut, Penggugat pernah pergi mencari kerja di Kota Manokwari, pada saat kembali Tergugat marah-marah dan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan lalu, Penggugat bertempat tinggal di Kampung Maiforga Kenyum sedangkan Tergugat di Kampung Sumber Boga dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan pada saat pisah Tergugat tidak meninggalkan harta berupa apapun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan belum belum dikaruniai anak, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran mulut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Tergugat yang mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya, lagi pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan tanpa menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, oleh sebab itu patut dijadikan dasar bahwa saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan kesaksian saksi tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan lalu dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, ini merupakan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan untuk meneguhkan kebenaran sanggahanya terhadap keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam dalil *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pencatatan dalam administrasi pernikahan/perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim mewajibkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0015/Pdt.G/2012 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul akhir 1433 Hijriah, oleh kami **FAHRI LATUKAU, S.HI** sebagai Hakim Ketua, **A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI** dan **AKBAR ALI, S.HI** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL RAHIM, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI**

FAHRI LATUKAU, S.HI

2. **AKBAR ALI, S.HI**

Panitera Pengganti,

ABDUL RAHIM, S.Ag.,

MH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 330.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)